

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2013-2018**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI BALI  
Jl. DI. Panjaitan No.6 Renon - Denpasar**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**JL. D. I. Panjaitan No. 6 Niti Mandala Telp. (0361) 245397**  
**Denpasar 80235**

---

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
PROVINSI BALI

NOMOR 933/6278/BPBD/2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2013-2018

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta dijadikan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Diktum Keempat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1399/04- A/HK/2017, tanggal 4 Juli 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provindi Bali Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1399/04-A/HK/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2013-2018.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan periode 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2017-2018.

KETIGA : Susunan dan sistematika Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2013-2018, dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017, 2018.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM :

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 7 Juli 2017

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI BALI,



Drs.Dewa Made Indra,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19670203 198602 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar.



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**JL. D. I. Panjaitan No. 6 Niti Mandala Telp. (0361) 245397**  
**Denpasar 80235**

---

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
PROVINSI BALI

NOMOR 933/1199 - A /BPBD/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH PROVINSI BALI

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencakup visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA);
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (Tambahan Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 98).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai



- KEDUA : tugas :
- menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
  - mengolah materi-materi dimaksud diatas dan menyusun Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;menyerahkan dokumen asli pemilihan penyediaan barang/ jasa kepada PA/KPA; dan
  - menggandakan dan menyampaikan hasil Revisi dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) kepada Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali; dan
  - melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA :

KEEMPAT :

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 20 Pebruari 2017

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Provinsi Bali,



Drs. Dewa Made Indra, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19670203 198602 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
- Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar
- Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar.
- Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**JL. D. I. Panjaitan No. 6 Niti Mandala Telp. (0361) 245397**  
**Denpasar 80235**

---

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**PROVINSI BALI**

**TANGGAL 20 Pebruari 2017 NOMOR 933/1199 - A /BPBD/2017**

**TENTANG**


**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN**  
**REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH PROVINSI BALI**

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Bali.

- Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
4. Kepala UPT. Pusdalops pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
5. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
6. 3 (tiga) Orang Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
1. Emylia Florensi Pandie,S.Sos
2. I Putu Mertayasa
3. Ida Ayu Arni Mahasesari,S.Ti

KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI BALI.



Drs. DEWA MADE INDRA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670203 198602 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	7
 <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	 <b>9</b>
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH..... .....	
9.....	
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH .....	22
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	23
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... .....	
28	
 <b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	 <b>31</b>
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	
.....	
31	
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH .....	

.....	
31	
3.3 TELAAHAN K/L DAN RENSTRA PROVINSI /KABUPATEN?KOTA .....	32
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN	
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	33
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	33
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGIS DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT	
DAERAH .....	
.....	
34	
4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	
.....	
34	
<b>BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA</b>	
<b>PENDANAAN .....</b>	
.....	
37	
5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA .....	
.....	
37	
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN</b>	
<b>DAN SASARAN RPJMD.....</b>	
.....	
54	
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	
.....	
57	

## LAMPIRAN

## KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Angayubagia dan Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali berhasil melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) periode 2013- 2018, yang berpedoman pada Perda No.2 tanggal 10 Mei 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan bidang Penanggulangan Bencana melalui Renstra OPD periode 2013-2018 menetapkan 2(dua ) tujuan yaitu :

- 1) Terwujudnya ketangguhan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 2) Terwujudnya pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas berbasis masyarakat dan teknologi, *dan 5 (lima) sasaran yaitu:*
  - 1) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
  - 2) Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
  - 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 4) Meningkatnya kapasitas respon tanggap darurat bencana; dan
  - 5) Meningkatnya kemampuan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Dengan telah disusunnya Perubahan Renstra ini diharapkan segala potensi yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dapat diberdayakan untuk dapat berperan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami harapkan agar semua pejabat dan staf dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dapat memahami hal tersebut

diatas dan menjadikan Renstra ini sebagai acuan dalam melaksanakan program/ kegiatan selama 5 ( lima ) tahun.

Kami menyadari Perubahan Renstra ini masih jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan, yang memungkinkan untuk dapat diperbaiki dan disesuaikan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi, maka untuk itu saran dan koreksi yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan sehingga dapat kami jadikan bahan masukan yang sangat berharga, baik dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maupun dalam perbaikan Renstra pada periode berikutnya.

Demikian Perubahan Rencana Strategis ini dapat kami susun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program / Kegiatan periode 2013 – 2018, akhirnya dengan segala kekurangan dari sempurna, kami mohon maaf sebesar-besarnya.

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

NIP. 196700203 198602 1 004



# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1 LATAR BELAKANG

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Masih dari UU 24 Tahun 2007, bencana juga meliputi bencana alam dan non alam. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi bencana akibat fenomena geologi (seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan gunung api), bencana akibat faktor biologi (seperti epidemic dan wabah penyakit), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non alam dapat terjadi akibat ulah manusia, seperti konflik sosial dan kegagalan teknologi.

Posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempeng tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia dan menimbulkan gempa bumi, jalur gunung api, dan sesar atau patahan. Penunjaman (*subduction*) lempeng Indo-Australia yang bergerak relatif ke utara dengan lempeng Euro-Asia yang bergerak ke selatan menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sejajar dengan jalur penunjaman kedua lempeng. Di samping itu jalur gempa bumi juga terjadi sejajar dengan jalur penunjaman, maupun pada jalur sesar regional seperti Sesar Sumatera/Semangko. Indonesia terletak pada dua jalur gempa di dunia, yaitu jalur Circum Pacific dan jalur Himalaya dan Mediterrania. Dengan kondisi demikian Indonesia memiliki potensi bencana, baik bencana alam maupun akibat dari aktivitas manusia, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin ribut, dan lain-lain. Tak terkecuali Provinsi Bali, yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa, merupakan bagian dari [kepulauan Sunda Kecil](#) sepanjang 153 [km](#) dan selebar 112 km. Posisinya yang langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia di bagian selatan, memiliki beberapa gunung api aktif, kawasan hutan, tentunya memiliki potensi bencana. Kejadian bencana alam berupa gempa bumi yang terjadi pada kurun waktu Oktober 2011 membuktikan bahwa Provinsi Bali memiliki tingkat potensi bencana yang tinggi. Belum lagi dengan posisinya sebagai pulau yang rawan akan abrasi dan potensi terjadinya tsunami, kepadatan penduduk yang tinggi di Kota

Denpasar dan sekitarnya menjadikan kerentanan Provinsi Bali semakin meningkat dalam menghadapi bencana. Kerentanan ini juga semakin bertambah mengingat Bali juga merupakan tujuan wisata yang sangat diminati sampai pada tingkat mancanegara.

Kondisi alam Provinsi Bali sangat rentan terhadap bencana alam. Berbagai bencana pernah menerpa Bali seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, kekeringan, dan angin kencang. Hasil kajian identifikasi potensi bencana alam di Bali yang dilakukan BAPPEDA Provinsi Bali dan PPLH Universitas Udayana pada tahun 2006 (dimuat dalam dokumen Penyusunan Dokumen Manajemen Mitigasi Bencana) menemukan daerah yang berpotensi tinggi terkena gempa sebesar 85.443,86 ha dan tsunami 14.286,06 ha, angin kencang 151.835,49 ha, kekeringan 12.947,12 ha, banjir 17.495,82 ha, tanah longsor 85.121,55 ha. Selain itu juga Bali memiliki dua gunung api aktif, yakni Gunung Agung dan Gunung Batur yang memiliki potensi letusan dan bencana turunannya, baik berupa aliran lava, hujan abu, longsor, dan sebagainya.

Selain kondisi alam dan sosial budaya yang rawan, ada beberapa permasalahan lain yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana yaitu:

1. Pengetahuan, kesadaran, kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana masih kecil
2. Kapasitas Tanggap Darurat Bencana belum memadai
3. Kemampuan Penanganan Pasca Bencana belum memadai

Dengan demikian pengelolaan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak yang hanya untuk “tanggap darurat bencana” saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum bencana (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila kita terapkan ke dalam daur program saja maka, penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana (identifikasi bahaya, kesiapsiagaan, analisa risiko, preventif, respon bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang berkesinambungan/terus menerus yang melibatkan berbagai sektor terkait dan berbagai tingkat yang beragam sejak dari tingkat desa hingga ke tingkat internasional. Dengan demikian, dengan potensi kebencanaan yang beragam, tingkat kerentanan yang cenderung tinggi di beberapa kawasan di Provinsi Bali, diperlukan keberadaan sebuah Perubahan Rencana Strategik (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018 yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Bali.

Seiring dinamika perubahan regulasi yang terjadi, evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan di daerah secara paralel terus berproses, Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah, telah mempedomani seluruh rangkaian proses sistem perencanaan di daerah.

Pasca diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014-2019, diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimplikasi juga terhadap regulasi dan kebijakan di daerah. Sebagai tindak lanjutnya di Provinsi Bali telah ditetapkan Perda Provinsi Bali No. 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur Bali Bali Nomor : 98 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali serta ditetapkan Perda No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018. Pada akhirnya juga berimplikasi terhadap kebijakan pada Perangkat Daerah (PD) agar segera menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan turunannya.

Berpedoman pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 264 ayat 5 dinyatakan bahwa RPJPD, RPJMN dan RKPD dapat dirubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai lagi dengan dinamika yang terjadi dan atau tidak sesuai lagi dengan kebijakan pemerintah pusat. Memperhatikan transisi regulasi dan relevansi ketentuan yang berlaku serta perubahan kebijakan lingkungan yang mendasar menjadikan *entry point* telah dilakukannya evaluasi terhadap RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 dengan ditetapkan Perda No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

Dengan telah dilakukannya evaluasi terhadap RPJMD 2013-2018 sesuai mekanisme yang berlaku, evaluasi terhadap dokumen perencanaan strategis pada Perangkat Daerah juga terus berproses sampai ditetapkan RPJMD Perubahan. Beberapa tahapan kegiatan telah diikuti dan dilakukan antara lain: 1) Menyusun Tabel.8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang didampingi oleh tim dari Bappeda /Litbang Prov. Bali dengan melibatkan kelompok ahli pembangunan; 2) Menyusun Rencana awal Renstra secara simultan penyusunan revisi RPJMD; 3) Menyusun kesepakatan bilateral meeting Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dengan Jajaran Bappeda /Litbang Prov. Bali; 4) Mengikuti sosialisasi Perda No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

Rekomendasi hasil evaluasi terhadap dokumen perencanaan strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali periode 2013-2018, terdapat beberapa masukan dari tim jajaran Bappeda beserta kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali antara lain : 1) perlu memperhatikan isu-isu strategis terkini terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 2); Perlu penyesuaian pencapaian target indikator sampai akhir masa renstra dengan memperhatikan indikasi pendanaan sesuai yang tertuang dalam RPJMD Perubahan. 3) perlu dilakukan penyempurnaan dokumen rencana strategis ( Renstra ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, yang disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Pelaksana BPBD. Revisi Renstra merupakan pedoman, alat kendali dan tolok ukur bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintah daerah selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2017 – 2018 dari periode 2013-2018.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Hubungan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018, adalah erat sekali mengingat Rencana Strategis adalah merupakan dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Tahun 2013 - 2018 yang memuat : gambaran pelayanan PERANGKAT DAERAH, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi & kebijakan, dengan memuat rencana program strategis dan program pendukung lima tahunan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2013 - 2018 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
- c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategik ( Renstra ) SKPD;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2013-2018;
- k. Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
- l. Perda No. 2 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018
- m. Peraturan Gubernur Bali No 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali periode 2013-2018 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah sebagai acuan resmi bagi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dalam menyusun program /kegiatan, rencana kerja (Renja) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana.

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan Recana Strategis ( Renstra ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali tahun 2013 - 2018 adalah:

- (1) Sebagai penjabaran visi, misi kepala daerah kedalam program/kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memudahkan seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara membuat program/kegiatan secara terpadu, terintegrasi, terarah dan terukur.
- (3) Untuk memudahkan seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam jangka waktu 5 tahun.
- (4) Menyediakan satu tolok ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.


#### HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN.

Keterkaitan Renstra BPBD Provinsi Bali dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Renstra BPBD Provinsi Bali merupakan penjabaran visi, misi dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali yang memuat arah kebijakan, strategi dan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

Adapun keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan dalam gambar dibawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.1 Kedudukan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018, dalam mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah



### 1.4 SISTIMATIKA PENULISAN.

Perubahan Rencana Strategik ( Renstra ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan,**

Bab ini menjelaskan latar belakang , landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

**Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,**

Menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Perangkat Daerah dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**Bab III : Isu-Isu Strategis Terkait Pelayanan BPBD,**

Menjelaskan : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV : Tujuan dan Sasaran Serta Strategi dan Kebijakan**

Menguraikan : tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah serta strategi dan kebijakan.

**Bab V : Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan**

Menguraikan tentang rencana program / kegiatan strategis dan program/kegiatan pendukung yang dilengkapi dengan lampiran : Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

**Bab VI : Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**

Menguraikan indikator kinerja Utama ( IKU) beserta penetapan target yang ingin dicapai dalam periode 2013-2018 sesuai bidang urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seperti tampak pada Tabel. 6.1.

**Bab VII: Penutup**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berbentuk Badan yang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur melakukan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pemerintah Provinsi Bali. BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas pokok BPBD Provinsi Bali adalah:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup perumusan kebijakan, pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan peta resiko bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana
- e. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- g. Mengendalikan, mengumpulkan dan penyaluran uang dan barang
- h. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan dana masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD Provinsi Bali adalah :

- a. Perumusan dan Penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, telah tersusun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Kepala Pelaksana
3. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub. Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
  - c. Sub. Bagian Keuangan
4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri dari :
  - a. Sub. Bidang Pencegahan
  - b. Sub. Bidang Kesiapsiagaan
5. Bidang Kedaruratan dan Logistik di pimpin oleh Kepala Bidang terdiri dari :
  - a. Sub. Bidang Penanganan Darurat Bencana
  - b. Sub. Bidang Logistik dan Peralatan
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, di pimpin oleh Kepala Bidang terdiri dari :
  - a. Sub. Bidang Kajian dan Verifikasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - b. Sub. Bidang Bantuan dan Monev Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7. UPT. Pusdalops Penanggulangan Bencana (PB) dipimpin oleh Kepala UPT
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan
  - c. Seksi Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Badan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja badan;
- c. merumuskan kebijakan umum Badan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;

- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- f. menilai prestasi kerja bawahan;
- g. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- h. melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;
- i. membina bawahan dalam pencapaian program Badan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- k. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanggulangan bencana, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPT Badan;
- f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanggulangan bencana;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanggulangan bencana;
- h. menyelenggarakan pengembangan bidang penanggulangan bencana, serta UPT;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana;
- j. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanggulangan bencana;
- k. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
- l. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

- m. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- n. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang penanggulangan bencana;
- o. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang penanggulangan bencana sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan dan UPT;
- f. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- h. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan serta UPT;

- i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- j. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang penanggulangan bencana;
- m. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- n. menyusun langkah penyempurnaan kegiatan;
- o. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan;
- r. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- s. menilai prestasi kerja bawahan;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan.

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;

- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga;
- h. melaksanakan administrasi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- i. penatausahaan barang milik daerah;
- j. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- k. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang setiap; bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- g. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan pengawasan keuangan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris;
- h. melaksanakan koordinasi upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini;
- j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini;

- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris.

(1) Kepala Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. melaksanakan koordinasi upaya pencegahan dan mitigasi bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan upaya pencegahan dan mitigasi bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pencegahan dan mitigasi bencana;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;



- f. melaksanakan koordinasi upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program kesiapsiagaan dan peringatan dini bencana;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran /pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
- i. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
- j. menyelenggarakan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris.

(1) Kepala Sub Bidang Penanganan Darurat Bencana mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;

- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. melaksanakan koordinasi penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program penanganan darurat bencana;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;

- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang pascabencana dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan pascabencana;
- j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris.

(1) Kepala Sub Bidang Kajian dan Verifikasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan untuk bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana;
- g. menyusun kajian kerusakan dan kerugian pascabencana;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan dan rekomendasi bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana kepada atasan;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Bantuan dan Monev Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyelesaikan administrasi bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan teknis pelaksanaan tugas kepada instansi terkait;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan peringatan dini, data dan pelayanan informasi kebencanaan, tanggap darurat bencana dan pelayanan kegawat daruratan;
- g. mengendalikan pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;

- h. menjalankan operasional tanggap darurat di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan/atau mendukung Komandan Tanggap Darurat;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan.

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan UPT;
- d. melaksanakan pengaturan personil operasional 24/7;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. memelihara dan merawat peralatan, perlengkapan, dan pelaksana urusan rumah tangga kantor;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;  
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

(2) Kepala Seksi Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menghimpun data, mengolah dan menyajikan informasi sebagai pusat layanan informasi kebencanaan yang dalam mewujudkannya perlu adanya integrasi data dari pihak terkait;
- d. menyelenggarakan peringatan dini bencana;
- e. memelihara perangkat sistem peringatan dini bencana;
- f. melaksanakan kegiatan perencanaan, pemeliharaan, pengoperasian dan komunikasi dalam sistem peringatan dini bencana;
- g. mendukung pengendalian mobilitas masyarakat untuk mengurangi resiko bencana;
- h. melaksanakan sosialisasi manajemen bencana;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. menilai prestasi kerja bawahan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

- (3) Kepala Seksi Pelayanan Kegawatdaruratan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. menggunakan data dan informasi kebencanaan untuk kepentingan pelayanan kegawatdaruratan bencana;
  - e. menyajikan data dan informasi dan melakukan analisa bersama instansi dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana;
  - f. mengembangkan dan memelihara jaringan dengan pakar di bidang kebencanaan yang tepat untuk dijadikan sebagai narasumber dalam kegiatan analisa penanggulangan bencana;
  - g. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator dalam melaksanakan tugas;
  - h. menyiapkan sarana dan prasarana operasi pelayanan kegawatdaruratan;
  - i. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam menjamin terlaksananya fungsi koordinasi dalam pelayanan kegawatdaruratan secara efektif dan efisien;
  - j. mendukung kegiatan kaji cepat dan penyusunan rencana operasi penanggulangan bencana;
  - k. mengendalikan pelayanan kegawat daruratan secara cepat, tepat, serta terpadu dengan memberdayakan sumber daya dan teknologi yang ada di instansi dan lembaga terkait lainnya;
  - l. koordinasi pelayanan kegawat daruratan yang meliputi pelayanan kesehatan, kepolisian dan pemadam kebakaran dengan instansi terkait dan kabupaten/kota;
  - m. pembinaan dan pengembangan kapasitas personil;
  - n. sosialisasi pelayanan kegawat daruratan; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Secara keseluruhan komposisi jabatan menurut eselon adalah :

- a. Eselon IIA : 1 Orang.
- b. Eselon IIIA : 5 Orang.
- c. Eselon IV : 12 Orang.

Keadaan pegawai BPBD Provinsi Bali berjumlah 78 orang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.

Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Bali menurut Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	S D	-	-	

2	S L T P	-	-	
3	S L T A	29	37,17	
4	D-III/SARMUD	2	2,6	
5	S – 1	35	44,87	
6	S – 2	12	15,38	
	Jumlah keseluruhan	78	100	

Tabel 2.

Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Bali Menurut Golongan Ruang

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase (%)	Ket.
1	I/a	-	-	
2	I/b	-	-	
3	I/c	-	-	
4	I/d	-	-	
5	II/a	5	6,41	
6	II/b	3	3,85	
7	II/c	8	10,26	
8	II/d	-	-	
9	III/a	6	7,69	
10	III/b	17	21,79	
11	III/c	12	15,38	
12	III/d	17	21,79	
13	IV/a	3	3,85	
14	IV/b	6	7,69	
15	IV/c	1	1,28	
16	IV/d	-	-	
	Jumlah Keseluruhan	78	100	

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, capaian kinerja yang telah dihasilkan meliputi beberapa Peta Rawan Bencana, Peta Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi Tsunami untuk wilayah Benoa Kabupaten Badung, beberapa Rencana Evakuasi Tsunami, Sistem Peringatan Dini Tsunami, telah terbangunnya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), telah tersusunnya Standar Operating Procedure (SOP) yang terkait dengan tugas-tugas Pusdalops PB, SOP Tanggap Darurat telah terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana, telah terbentuknya Tim Emergency Service Response (ESR) Bidang Kesehatan, telah terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Provinsi Bali. Disamping kinerja tersebut, BPBD Provinsi Bali juga telah melaksanakan Gladi Penanggulangan Bencana guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana. Tabel 2.3 Capaian Kinerja dalam lampiran.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja.

Tujuan	sasaran	Indikator kinerja (Program)	Target		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Indikator hasil
			2017	2018	Kebijakan	Program	Kegiatan	
1	2	3	7	8	9	10	11	
1.1 Terwujudnya Ketangguhan Aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1.1 Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana     Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/aparat ur yang dibina dalam menghadapi bencana	450	450		1.1.1.1.1 Program Pencegahan,Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	1.1.1.1.1.1 Edukasi dan sosialisasi Penanggulangan Bencana	Jumlah apatratur dan masyarakat yang meningkat kapasitas pengetahuan PB
			-	70			1.1.1.1.1.2 Rapat koordinasi PB	Jumlah aparatur terkait koordinasi Penanggulangan Bencana yang meningkat kapasitasnya
			2 kali	2 kali			1.1.1.1.1.3 Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah pertemuan/rapat yang terlaksana dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana
			-	50			1.1.1.1.1.4 Peningkatan Kapasitas Relawan PB	Jumlah Relawan Penanggulangan bencana yang meningkat kapasitas dalam PB
			2	2			1.1.1.1.1.5 Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan yang mampu, mandiri dan tangguh menghadapi bencana
			2	2			1.1.1.1.1.6 Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Jumlah sekolah aman bencana yang berkapasitas pengurangan risiko bencana



	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana		-	400			1.1.1.1.1.7	Gladi Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur/ masyarakat yang meningkat kesiapsiagaannya menghadapi bencana
1.2		Jumlah Pengguna sistem Informasi Kebencanaan yang dibangun	-	24	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang efektif dalam Penanggulangan Bencana	1.1.2.1.1 Program Pengembangan sistem Informasi Bencana	1.1.1.1.1.8	Pembuatan dan pemasangan tanda/ rambu rawan bencana kab kota se-Bali	Jumlah tanda larangan /rambu rawan yang terbuat dan terpasang di daerah rawan bencana
			-	2			1.1.1.1.1.9	Penyusunan Peta Evakuasi Tsunami di daerah beresiko	Jumlah tersusunnya Peta Tsunami daerah beresiko
			-	70			1.1.1.1.1.10	Peningkatan kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan/Emergency Service Response(ESR) Bidang Kesehatan	Jumlah personil Tim ESR dan DVI yang profesional melayani dalam jangkauan 9 Kab/kota
			9 Kab/Kota + 25 Sertifikat	9 Kab/Kota + 25 Sertifikat			1.1.2.1.1.1	Pelayanan informasi kebencanaan dan jaringan peringatan dini	Jumlah daerah beresiko yang terlayani Informasi peringatan dini + jumlah sertifikat
			9 Kab/Kota	9 Kab/Kota			1.1.2.1.1.2	Peningkatan Pelayanan Crisis Centre Pusdalops PB	Jumlah daerah berisiko yang yang terpantau dan siaga menghadapi bencana
			9 Mnr	9 Mnr			1.1.2.1.1.3	Peningkatan kapasitas sistem peringatan dini tsunami	Jumlah Menara Tsunami Early Warning System yang terawat dengan baik

1.3	Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana melalui Peningkatan Kapasitas berbasis masyarakat dan teknologi		Meningkatnya kapasitas respon tanggap darurat	Prosentase Penanganan Darurat Bencana pada setiap kejadian bencana	96 x  100%	100 x  100%	Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk penanganan darurat bencana	1.1.3.1  Program Penanganan darurat, peralatan dan logistik kebencanaan	1.1.3.1.1.1  Peningkatan Kapasitas Response Penanggulangan Bencana  1.1.3.1.1.2  Peningkatan Kapasitas Logistik dan Peralatan PB	Prosentase kejadian bencana yang terpenuhi pelayanan tanggap darurat secara cepat dan efektif  Prosentase tersalurnya logistik kebutuhan dasar secara cepat dan tepat sasaran saat PB
1.4			Meningkatnya kemampuan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat	Prosentase Penanganan Pasca Bencana	-  100%  100%, 10 buku	30  100%  100%, 12 buku		1.1.4.1.1  Program Pemulihan Pasca Bencana	1.1.3.1.1.3  Peningkatan Kapasitas Tim reaksi Cepat (TRC) PB  1.1.4.1.1.1  Penilaian Kerusakan/Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana  1.1.4.1.1.2  Monitoring dan Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana	Jumlah Anggota Tim TRC yang profesional dalam PB  Prosentase permohonan bantuan pasca bencana yang terverifikasi nilai kerusakan dan kerugiannya  Prosentase pasca bencana yang termonitor dan tarpantau dengan laporan/dokumen terkait.
1.5			Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana		55	-	1.1.5.1	1.1.5.1  Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.1.1.5.1.1  Peningkatan kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan/Emergency Service Response(ESR) Bidang Kesehatan	Jumlah personil Tim ESR dan DVI yang profesional melayani dalam jangkauan 9 Kab/kota
	1.1.6	Lancarnya pelayanan administrasi dan tugas-tugas kantor	Prosentase kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	100%	1	1.1.6.1	Mempermudah proses pelayanan administrasi	1.1.6.1  Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.1.6.1.1.1  Penyediaan jasa surat menyurat	

								1.1.6.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
								1.1.6.1.1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional			
								1.1.6.1.1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor			
								1.1.6.1.1.5	Penyediaan alat tulis kantor			
								1.1.6.1.1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			
								1.1.6.1.1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			
								1.1.6.1.1.8	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan			
								1.1.6.1.1.9	Penyediaan makanan dan minuman			
								1.1.6.1.1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			
								1.1.6.1.1.11	Upacara Keagamaan			
								1.1.6.1.1.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			
	1.1.7	Lancaraya tugas dan kegiatan kantor	Prosentase jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	1	1.1.7.1	Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan	1.1.7.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.1.7.1.1.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
										1.1.7.1.1.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
										1.1.7.1.1.3	Pengadaan Peralatan Kesehatan	
										1.1.7.1.1.4	Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor	

						<b>1.1.7.1.1.5</b>	<b>Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</b>	
						<b>1.1.7.1.1.6</b>	<b>Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor</b>	
						<b>1.1.7.1.1.7</b>	<b>Pembangunan Garase Kendaraan Operasional Tanggap Darurat Bencana</b>	

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bali sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) maupun yang bersumber dari lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan penanggulangan bencana harus berangkat dari analisis atau pencermatan terhadap lingkungan strategis yaitu lingkungan internal dan eksternal.

### **Faktor Lingkungan Internal**

#### **A. Kekuatan**

- 1) Terbentuknya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga permanen (bukan ad hock) yang menyelenggarakan seluruh siklus manajemen penanggulangan bencana.
- 2) Komitmen dan dukungan pimpinan daerah (kepala daerah) terhadap penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana.
- 3) Dukungan dan kerjasama yang baik seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Bali yang memiliki tugas dan fungsi kebencanaan.
- 4) Ditetapkannya penanggulangan bencana sebagai prioritas pembangunan daerah yakni prioritas nomor 2 tentang penataan ruang, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
- 5) Semangat dan antusiasme para personil BPBD untuk bekerja dan belajar cukup tinggi karena penanggulangan bencana merupakan lembaga baru dan paradigm baru.

#### **B. Kelemahan**

- 1) Belum adanya regulasi daerah (Perda dan Pergub) yang memadai sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- 2) Masih rendahnya kapasitas personil BPBD dalam menyelenggarakan manajemen penanggulangan bencana.
- 3) Masih terbatasnya studi, kajian atau analisis risiko bencana.
- 4) Belum tertintegrasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan daerah
- 5) Masih kurangnya dukungan sistem dan proporsi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **Faktor Lingkungan Eksternal**

### **A. Peluang**

- 1) Tingginya komitmen global dalam upaya pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*).
- 2) Tersediannya regulasi nasional sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana (Undang-undang 24 Tahun 2007, PP, Permendagri, dan Peraturan Kepala BNPB yang terkait dengan penanggulangan bencana).
- 3) Besarnya dukungan anggaran, fasilitasi, dan asistensi pemerintah pusat (BNPB dan Kemendagri) untuk peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
- 4) Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan upaya pengurangan risiko bencana.
- 5) Terbentuknya lembaga BPBD di Kabupaten/Kota se Bali sehingga dapat mempercepat dan memperluas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **B. Ancaman**

- 1) Masih kurangnya budaya sadar bencana dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana.
- 2) Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana
- 3) Adanya perubahan iklim global sehingga berpotensi meningkatkan intensitas ancaman bencana.
- 4) Posisi geologis Pulau Bali yang terletak diantara patahan tektonik aktif di samudera hindia (selatan pulau Bali) dan patahan aktif belakang (utara pulau Bali) menyebabkan Bali memiliki kerawanan ancaman bencana geologi (gempa bumi, tsunami dan gunung berapi).
- 5) Pesatnya perkembangan pembangunan disertai kurangnya pengendalian pengaturan tata ruang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap ancaman bencana.

## **FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN**

Melalui pencermatan lingkungan internal dan lingkungan eksternal dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success*) penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- 1) Kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana untuk menyelenggarakan manajemen penanggulangan bencana.
- 2) Perencanaan penanggulangan bencana berbasis analisis risiko bencana harus ditingkatkan.

- 3) Dukungan sistem anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, menyeluruh, terarah dan terkoordinir.
- 4) Kapasitas sistem peringatan dini dan sistem komunikasi informasi kebencanaan
- 5) Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ketahanan menghadapi bencana dan pengembangan budaya sadar bencana.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

BPBD Provinsi Bali dibentuk sebagai respon terhadap perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana.

Ada beberapa permasalahan lain yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana yaitu:

1. Pengetahuan, kesadaran, kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana masih kecil
2. Kapasitas Tanggap Darurat Bencana belum memadai
3. Kemampuan Penanganan Pasca Bencana belum memadai

#### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

##### **1. V I S I**

VISI RPJMD PROVINSI BALI

***“Terwujudnya Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera (Bali Mandara)”***

VISI BPBD

Adapun visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali adalah :

**Terwujudnya penanggulangan bencana Provinsi Bali secara terencana, terpadu berbasis masyarakat dan teknologi**

##### **2. MISI RPJMD PROVINSI BALI**

**MISI RPJMD PROVINSI BALI**

Misi Pemerintah Provinsi Bali merupakan penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu :

- a. Mewujudkan Bali yang berbudaya, metaksu, dinamis, maju dan modern



- b. Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis serta bebas dari berbagai ancaman
- c. Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir bathin

### **MISI BPBD**

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali adalah Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis serta bebas dari berbagai ancaman dan dijabarkan menjadi yaitu:

- a. Membangun dan meningkatkan sistem penanggulangan bencana Provinsi Bali.
- b. Memperkuat kapasitas dan ketahanan seluruh stakeholder dalam pengurangan risiko bencana.
- c. Memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
- d. Memanfaatkan teknologi secara efektif dalam penanggulangan bencana.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI /KABUPATEN/KOTA**

Aspek Penyelenggaraan Penanggungan Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota memiliki program dan pelaksanaan penyelenggaraan yang sama meliputi :

#### **1. Pada Tahap Prabencana**

BNPB Melakukan Kegiatan Utama : Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Peningkatan Dini dan Pemberdayaan masyarakat, dengan sejumlah kegiatan seperti : Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pembentukan Sekolah Aman Bencana, pembuatan dan pemasangan Peta-Rambu Rawan Bencana, Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana.

#### **2. Tahap Saat Tanggap Darurat**

Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cepat pada saat ada kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penanganan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana. Tanggap darurat merupakan tahapan dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Adapun kegiatannya seperti : peningkatan Kaapasitas

TRC, Peningkatan Kpasitas Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, Peningkatan Kapasitas Response Kebencanaan.

3. Tahap Pasca Bencana.

BNPB telah memiliki perangkat pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana dari hulu ke hilir dimana menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kabupaten-Kota. Adapun kegiatannya seperti: Penilaian kerusakan-Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana dan Kegiatan Monitoring Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Tata ruang daerah rawan bencana di daerah Bali telah ditetapkan sehingga pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana agar mensinkronisasikan setiap penyusunan rencana tata ruang dari aspek kebencanaan sehingga proses penyusunan program/ kebijakan memasukkan pengurangan resiko bencana.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bali meliputi :

1. Bencana Alam belakangan ini sering terjadi antara lain : Tanah Longsor, Banjir, Gempa Bumi, Puting Beliung, Erupsi Gunung Berapi, Arus Laut dan Gelombang Tinggi, Kebakaran Hutan dan Provinsi Bali juga rawan terjadinya Tsunami
2. Menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai prioritas daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat
3. Pengkajian dan Pemantauan Risiko Bencana serta Pengembangan sistem Peringatan Dini
4. Pemanfaatan Pengetahuan, Inovasi dan Pendidikan untuk membangun budaya sadar bencana dan ketahanan menghadapi bencana
5. Pengurangan faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya / meningkatnya risiko bencana
6. Penguatan kesiapsiagaan aparaturnya dan masyarakat menghadapi bencana
7. Peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

##### **a. Tujuan**

Perubahan Rencana Strategis BPBD Provinsi Bali tahun 2013 – 2018 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja BPBD dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sebagai tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah :

- 1) Terwujudnya ketangguhan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 2) Terwujudnya pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas berbasis masyarakat dan teknologi.

##### **b. Sasaran**

Perubahan Sasaran strategis BPBD dalam kurun waktu dua tahun ke depan (2017 - 2018) adalah :

- 1) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
- 2) Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 4) Meningkatnya kapasitas respon tanggap darurat bencana; dan
- 5) Meningkatnya kemampuan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat

#### **4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan bencana dua tahun ke depan (2013 - 2018), BPBD merumuskan strategi yaitu :

1. Pemantapan dan penguatan regulasi kelembagaan;
2. Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu dengan pelibatan semua pihak;
3. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang efektif dalam penanggulangan bencana;

Strategi tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan teknis operasional yang lebih terarah dan terukur untuk mencapai visi dan misi penanggulangan bencana Provinsi Bali

### **1. Pemantapan dan penguatan regulasi kelembagaan**

Strategi ini dicapai melalui beberapa hal yaitu pembentukan dasar hukum yang kuat untuk menunjang pelaksanaan sistem penanggulangan bencana, penguatan kelembagaan teknis yang bertanggung jawab menangani penanggulangan bencana dengan kapasitas yang memadai di semua jenjang pemerintahan, partisipasi serta desentralisasi kewenangan dan sumber daya lokal, serta kemitraan dalam pengurangan risiko bencana. Strategi tersebut dijabarkan dalam 2 kebijakan yaitu:

- 1). Membangun dasar hukum untuk mensinergikan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2). Penguatan kapasitas kelembagaan dalam sistem penanggulangan bencana beserta sistem pendukungnya.

### **2. Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu dengan pelibatan semua pihak**

Strategi ini menerapkan upaya-upaya terpadu untuk mengurangi dampak bencana melalui perencanaan yang holistik dan pembangunan sistem pendukung pada bencana yang berpotensi terjadi dalam skala provinsi. Secara substantif, perencanaan penanggulangan bencana ini merupakan bagian terintegrasi dari perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang. Berdasarkan arahan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana mencakup pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Kebijakan dalam perencanaan penanggulangan bencana difokuskan pada beberapa kebijakan, yakni :

- 1). Pengintegrasian rencana penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan daerah.
- 2). Pembangunan sistem distribusi logistik untuk kebutuhan tanggap darurat bencana Provinsi.

### **3. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan stakeholder lain dalam penanggulangan bencana.**

Dalam upaya pengurangan risiko bencana, masyarakat perlu memiliki kapasitas dan kemandirian menghadapi bencana. Pencapaian strategi tersebut difokuskan ke dalam beberapa kebijakan, yakni:

- 1). Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang partisipatif;
- 2). Membangun dan menggiatkan penggunaan media informasi untuk isu kebencanaan.

### **4. Pendidikan dan pelatihan**

Strategi pendidikan dan pelatihan diarahkan dalam beberapa kebijakan, yaitu :

- 1). Mengintegrasikan muatan kebencanaan di lembaga pendidikan formal dengan internalisasi kearifan lokal;
- 2). Meningkatkan pelatihan, simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh stakeholder.

### **5. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang efektif dalam penanggulangan bencana.**

Pemanfaatan teknologi harus dilaksanakan agar penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Strategi ini difokuskan pada 2 kebijakan yakni :

- 1). Pemanfaatan hasil riset dan teknologi dalam penanggulangan bencana
- 2). Melakukan kemitraan Pemerintah Provinsi dengan forum-forum penanggulangan bencana dan akademisi dalam riset inovasi teknologi untuk pengurangan risiko bencana.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

##### a. Program :

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dijabarkan dalam beberapa program, baik program prioritas (*core business*) maupun program pendukung teknis manajemen.

Program Prioritas tahun 2017 yang merupakan *core business* penanggulangan bencana meliputi :

1. Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
2. Program Penanganan Darurat Bencana, Peralatan dan Logistik Kebencanaan
3. Program Pemulihan Pasca Bencana
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Bencana
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program pendukung teknis manajemen meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

##### b. Kegiatan Program Tahun 2017-2018

Implementasi program-program tersebut di atas dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana meliputi kegiatan pokok
  - a) Sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana
  - b) Rapat koordinasi Penanggulangan Bencana
  - c) Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana
  - d) Peningkatan Kapasitas Relawan PB
  - e) Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
  - f) Pembentukan Sekolah Aman Bencana
  - g) Pembuatan dan Pemasangan peta tanda/rambu rawan bencana di Kabupaten/Kota se-Bali
  - h) Penyusunan Peta Evakuasi Tsunami di daerah berisiko
  - i) Gladi Penanggulangan Bencana

2. Program Penanganan Darurat Bencana, Peralatan dan Logistik Kebencanaan
  - a) Peningkatan Kapasitas Response Kebencanaan
  - b) Peningkatan kapasitas logistik dan peralatan PB
  - c) Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) PB
3. Program Pemulihan Pasca Bencana dengan kegiatan pokok meliputi :
  - a) Penilaian Kerusakan/Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana
  - b) Monitoring dan Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Bencana dengan kegiatan pokok:
  - a) Peningkatan Pelayanan Crisis Centre Pusdalops PB
  - b) Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Jaringan Peringatan Dini
  - c) Peningkatan Kapasitas Sistem Peringatan Dini Tsunami
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan /Emergency Service Response(ESR) Bidang Kesehatan.

Implementasi program pendukung dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan pokok :
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat
  - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
  - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - e) Penyediaan alat tulis kantor
  - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - i) Penyediaan makanan dan minuman
  - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
  - k) Upacara keagamaan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan pokok :
  - a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - b) Pengadaan peralatan gedung kantor
  - c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - e) Pengadaan peralatan kesehatan

**Penyeleenggaraan Program Prioritas pada tahun 2018 akan berkurang pada program nomor 5 (lima) dan kegiatannya akan dimasukkan pada pada program prioritas nomor 1 (satu).**

**c. Indikator Kinerja**

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kinerja maka diperlukan seperangkat indikator kinerja. Indikator kinerja yang diuraikan di sini hanya indikator dari kegiatan-kegiatan yang merupakan program utama. Beberapa indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan program utama sebagai berikut :

1. Edukasi dan sosialisasi penanggulangan bencana
  - a) Jumlah aparatur dan masyarakat yang meningkat kapasitas pengetahuan penanggulangan bencana
2. Rapat koordinasi Penanggulangan Bencana
  - a) Jumlah aparatur terkait koordinasi penanggulangan bencana yang meningkat kapasitasnya.
3. Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana
  - a) Jumlah pertemuan/rapat yang terlaksana dalam upaya pengurangan resiko bencana
4. Peningkatan Kapasitas Relawan PB
  - a) Jumlah relawan penanggulangan bencana yang meningkat kapasitas dalam penanggulangan bencana
5. Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
  - a) Jumlah desa/kelurahan yang mampu, mandiri dan tangguh menghadapi bencana.
6. Pembentukan Sekolah Aman Bencana
  - a) Jumlah sekolah aman bencana yang berkapasitas pengurangan risiko bencana.
7. Pembuatan dan Pemasangan peta tanda/rambu rawan bencana di Kabupaten/Kota se-Bali
  - a) Jumlah tanda larangan/rambu rawan yang terbuat dan terpasang di daerah rawan bencana.
8. Penyusunan Peta Evakuasi Tsunami di daerah berisiko
  - a) Jumlah tersusunnya peta tsunami daerah berisiko
9. Peningkatan Kapasitas Pelayanan kegawatdaruratan/Emergency Service Response (ESR) bidang Kesehatan



- a) Jumlah personil tim ESR dan DVI yang profesional melayani dalam jangkauan 9 Kabupaten/Kota
- 10. Gladi Penanggulangan Bencana
  - a) Jumlah aparat/masyarakat yang meningkat kesiapsiagaannya menghadapi bencana.
- 11. Peningkatan Kapasitas Response Kebencanaan
  - a) Persentase kejadian bencana yang terpenuhi pelayanan tanggap darurat secara cepat dan efektif
- 12. Peningkatan kapasitas logistik dan peralatan PB
  - a) Persentase tersalurnya logistik kebutuhan dasar secara cepat dan efektif.
- 13. Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) PB
  - a) Jumlah anggota Tim TRC yang profesional dalam penanggulangan bencana
- 14. Penilaian Kerusakan/Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana
  - a) Persentase permohonan bantuan pasca bencana yang terverifikasi nilai kerusakan dan kerugiannya
- 15. Monitoring dan Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana
  - a) Persentase pasca bencana yang termonitor dan terpantau dengan laporan /dokumen terkait
- 16. Peningkatan Pelayanan Crisis Centre Pusdalops PB
  - a) Jumlah daerah berisiko yang terpantau dan siaga menghadapi bencana.
- 17. Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Jaringan Peringatan Dini
  - a) Jumlah daerah berisiko yang terlayani informasi peringatan dini + jumlah sertifikat
- 18. Peningkatan Kapasitas Sistem Peringatan Dini Tsunami
  - a) Jumlah menara tsunami early warning system yang terawat dengan baik

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan  
 Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali seperti tabel dibawah ini :





5.2. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali seperti tabel dibawah ini

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan ( BPKP: 2000), sedangkan indicator kinerja ( performance indikator ) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektifitas dan efisiensi proses dengan berpedoman pada target dan tujuan organisasi menurut (Lohman :2003). Sehingga indicator kinerja adalah merupakan kreteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dinyatakan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Penentuan indicator kinerja harus memenuhi unsur *SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevance dan Time Bound)*, agar dapat digunakan untuk merumuskan kinerja apa yang harus ditagih di tingkat dibawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang harus dilakukan mulai dari proses penganggaran dan penyusunan rencana kinerja. Indikator knerja mengacu pada penilaian knerja secara tidak langsung adalah hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran knerja adalah mengacu pada penilaian kinerja secara langsung sehingga bentuknya bersifat kuantitatif.

Kinerja organisasi pada umumnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran pada tingkat efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dimaksud. Sehingga indicator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi harus ditetapkan dengan hati-hati sehingga nantinya dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi yang sebenarnya.

Penetapan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Provinsi Bali sesuai tabel 6.1 : Indikator Kinerja Utama (IKU).

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali tahun 2013 - 2018 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan dan merupakan Rancangan Pembangunan Lima Tahun ke depan (2013-2018) sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, disamping sebagai dasar untuk evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

NIP. 196700203 198602 1 004

TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI  
PERIODE 2013 - 2018

- Tugas Pokok :**
- 1 Menetapkan dan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup perumusan kebijakan, pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan merata;
  - 2 Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - 3 Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan peta risiko bencana;
  - 4 Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
  - 5 Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan kepada masyarakat;
  - 6 Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap dalam kondisi darurat bencana;
  - 7 Mengendalikan, mengumpulkan dan penyaluran uang dan barang;
  - 8 Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Aneka Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan masyarakat;
  - 9 Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :**
- 1 Perumusan dan Penetapan kebijakan dan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisiensi; dan
  - 2 Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN (ALASAN) /FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana.	-	Prosentase aparat penanggulangan bencana yang mendapatkan pengetahuan pengurangan risiko bencana.	Jumlah Aparat Pemerintah yang mendapatkan pengetahuan pengurangan risiko bencana dibagi jumlah seluruh aparat yg terkait PB dikali 100% (Kumulatif)	Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan	BPBD Bali	
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	-	Prosentase warga masyarakat di daerah rawan bencana yang mendapatkan pengetahuan pengurangan risiko bencana.	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pengetahuan pengurangan risiko bencana dibagi jumlah masyarakat. di daerah rawan bencana dikali 100% (Kumulatif)	Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan	BPBD Bali	
	-	Rata-rata kecepatan Sistem Peringatan Dini menyampaikan diseminasi informasi bencana.	Rata-rata selisih waktu antara penyampaian informasi Peringatan Dini ke stakeholder dengan waktu penerimaan informasi Peringatan Dini dgn menggunakan berbagai moda diseminasi	Bidang Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan pada UPT.Pusdalops.PB	BPBD Bali, BMKG Wilayah III	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	-	Prosentase pembentukan desa tangguh bencana di Desa rawan bencana	Jumlah terbentuknya desa tangguh bencana dibagi jumlah desa rawan bencana dikali 100%(Kumulatif) dan jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk	Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan	BPBD Bali	

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN (ALASAN) /FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
	-	Prosentase hotel yang bersertifikat kesiapsiagaan bencana	Jumlah hotel bintang IV dan V yang memperoleh Sertifikat kesiapsiagaan dibagi jumlah seluruh hotel bintang IV dan V dikali 100% (Kumulatif)	Bidang Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan pada UPT.Pusdalops.PB	BPBD Bali	
Meningkatnya kapasitas respon tanggap darurat bencana	-	Response - time pelayanan kegawatdaruratan sehari-hari di Sarbagita.	Rata-rata waktu tiba ditempat kejadian dikurangi waktu terima laporan/ informasi.	Bidang Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan pada UPT.Pusdalops.PB	BPBD Bali dan BPBD Kab/Kota	
	-	Response-time penanggulangan bencana.	Rata-rata waktu tiba ditempat kejadian dikurangi waktu terima laporan/informasi	Bidang Kedaruratan dan Logistik	BPBD Bali dan BPBD Kab/Kota	
	-	Prosentase kejadian bencana yang terpenuhi pelayanan tanggap darurat dan logistik.	Jumlah respon tanggap darurat dibagi jumlah kejadian bencana dikali 100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik	BPBD Bali dan BPBD Kab/Kota	
Meningkatnya kemampuan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat korban bencana	-	Prosentase kerusakan fasilitas umum/rumah masyarakat yang mendapat bantuan pasca bencana.	Jumlah fasum/rumah masyarakat yang mendapat bantuan di bagi jumlah fasum/ rumah masyarakat yang rusak akibat bencana dikali 100%	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	BPBD Bali, BPBD Kab/Kota dan Biro Keu.	
	-	Prosentase korban bencana yang mendapat santunan bencana.	Jumlah korban luka dan meninggal yang mendapat santunan di bagi jumlah korban luka dan meninggal akibat bencana dikali 100%	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	BPBD Bali dan Biro Keu.	



Denpasar, 25 Agustus 2016  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Provinsi Bali,

Drs. DEWA MADE INDRA,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.196702031986021004



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI**  
**PERIODE 2013 - 2018**


- Tugas Pokok :**
- 1 Menetapkan dan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup perumusan kebijakan, pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
  - 2 Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - 3 Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan peta risiko bencana;
  - 4 Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
  - 5 Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan kepada masyarakat;
  - 6 Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap dalam kondisi darurat bencana;
- 7 Mengendalikan, mengumpulkan dan penyaluran uang dan barang;
- 8 Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Aneka Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan masyarakat;
- 9 Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :**
- 1 Perumusan dan Penetapan kebijakan dan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisiensi; dan
  - 2 Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN (ALASAN) /FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana.	-	Prosentase aparat penanggulangan bencana yang mendapatkan pengetahuan pengurangan risiko bencana.	Jumlah Aparat Pemerintah yang mendapatkan pengetahuan pengurangan risiko bencana dibagi jumlah seluruh aparat yg terkait PB dikali 100% (Kumulatif)	Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan	BPBD Bali	
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	-	Prosentase warga masyarakat di daerah rawan bencana yang mendapatkan pengetahuan pengurangan risiko bencana.	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pengetahuan pengurangan risiko bencana dibagi jumlah masyarakat. di daerah rawan bencana dikali 100% (Kumulatif)	Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan	BPBD Bali	
	-	Rata-rata kecepatan Sistem Peringatan Dini menyampaikan diseminasi informasi bencana.	Rata-rata selisih waktu antara penyampaian informasi Peringatan Dini ke stakeholder dengan waktu penerimaan informasi Peringatan Dini dgn menggunakan berbagai moda diseminasi	Bidang Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan pada UPT.Pusdalops.PB	BPBD Bali, BMKG Wilayah III	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	-	Prosentase pembentukan desa tangguh bencana di Desa rawan bencana	Jumlah terbentuknya desa tangguh bencana dibagi jumlah desa rawan bencana dikali 100%(Kumulatif) dan jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk	Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan	BPBD Bali	

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN (ALASAN) /FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
	-	Prosentase hotel yang bersertifikat kesiapsiagaan bencana	Jumlah hotel bintang IV dan V yang memperoleh Sertifikat kesiapsiagaan dibagi jumlah seluruh hotel bintang IV dan V dikali 100% (Kumulatif)	Bidang Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan pada UPT.Pusdalops.PB	BPBD Bali	
Meningkatnya kapasitas respon tanggap darurat bencana	-	Response - time pelayanan kegawatdaruratan sehari-hari di Sarbagita.	Rata-rata waktu tiba ditempat kejadian dikurangi waktu terima laporan/ informasi.	Bidang Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan pada UPT.Pusdalops.PB	BPBD Bali dan BPBD Kab/Kota	
	-	Response-time penanggulangan bencana.	Rata-rata waktu tiba ditempat kejadian dikurangi waktu terima laporan/informasi	Bidang Kedaruratan dan Logistik	BPBD Bali dan BPBD Kab/Kota	
	-	Prosentase kejadian bencana yang terpenuhi pelayanan tanggap darurat dan logistik.	Jumlah respon tanggap darurat dibagi jumlah kejadian bencana dikali 100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik	BPBD Bali dan BPBD Kab/Kota	
Meningkatnya kemampuan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat korban bencana	-	Prosentase kerusakan fasilitas umum/rumah masyarakat yang mendapat bantuan pasca bencana.	Jumlah fasum/rumah masyarakat yang mendapat bantuan di bagi jumlah fasum/ rumah masyarakat yang rusak akibat bencana dikali 100%	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	BPBD Bali, BPBD Kab/Kota dan Biro Keu.	
	-	Prosentase korban bencana yang mendapat santunan bencana.	Jumlah korban luka dan meninggal yang mendapat santunan di bagi jumlah korban luka dan meninggal akibat bencana dikali 100%	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	BPBD Bali dan Biro Keu.	

Denpasar, 24 Agustus 2017  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Provinsi Bali,



Drs. DEWA MADE INDRA,M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP.196702031986021004

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggun gjawab	Lokasi
							2017		2018			
							target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya ketangguhan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan resiko	Prosentase aparat penanggulangan bencana yang mendapatkan pengetahuan pengurangan risiko bencana	4.13.4.13.01.01.19.	Program Pencegahan,Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/aparatur yang dibina dalam menghadapi bencana			870.000.000		3.431.507.816	BPBD	
			4.13.4.13.01.01.19.01.	Edukasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur yang mendapat edukasi Penanggulangan Bencana	orang	450	200.000.000	450	160.000.000	BPBD	9 Kab/Kota
				Rapat koordinasi PB	Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat koordinasi PB		-	-	-	-	BPBD	Denpasar
			4.13.4.13.01.01.18.05.	Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah pertemuan/rapat PRB	kali	2 kali	200.000.000	1 kali	140.000.000	BPBD	9 Kab/Kota
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah relawan penanggulangan bencana yang terlatih		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan PB	Jumlah Relawan yang mendapat pengetahuan PB		-		-	-	BPBD	9 Kab/Kota
		Prosentase pembentukan desa tangguh bencana di Desa rawan bencana	4.13.4.13.01.01.18.01	Kegiatan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	desa	2	270.000.000	1	150.000.000	BPBD	9 Kab/Kota
			4.13.4.13.01.01.18.04.	Kegiatan Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Jumlah dibentuknya sekolah aman bencana	sekolah	2	200.000.000	1	100.000.000	BPBD	9 Kab/Kota
	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Prosentase daerah rawan bencana yang memiliki peta dan rambu rawan bencana		Kegiatan Pembuatan dan pemasangan tanda/ rambu rawan bencana kab kota se-Bali	Jumlah pembuatan dan pemasangan tanda/rambu rawan bencana		-		-	-	BPBD	9 Kab/Kota
				Kegiatan Penyusunan Peta Evakuasi Tsunami di daerah beresiko	Jumlah Peta Tsunami daerah beresiko yang disusun		-		-	-	BPBD	9 Kab/Kota
		Prosentase warga masyarakat di daerah rawan bencana yang mendapatkan pengetahuan pengurangan risiko bencana		Kegiatan Peningkatan kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan/Emergen cy Service Response(ESR) Bidang Kesehatan	Jumlah personil Tim ESR dan DVI yang bidang kesehatan yang dibina dalam penanggulangan bencana		-	-	70	2.881.507.816	BPBD	9 Kab/Kota
				Gladi Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur/masyarakat yang mengikuti gladi PB		-		-	-	BPBD	9 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Indikator Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2017		2018				
							Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							target	2017 Rp	target	2018 Rp			
1	2	3	4	5	6	7	target	Rp	target	Rp	12	13	
Terwujudnya pengurangan	Meningkatnya kapasitas	Persentase kejadian bencana	4	Program Penanganan darurat Bencana	Persentase Penanganan	7	8	9	10	11	12	13	
			4.13.4.13.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan			9 Jenis	34.680.000	10 Jenis	42.001.000	BPBD	Denpasar	
			4.13.4.13.01.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			1 Tahun	281.675.000	1 Tahun	337.000.000	BPBD	Denpasar	
			4.13.4.13.01.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			12 Bulan	418.380.000	12 Bulan	521.750.000	BPBD	Provinsi Bali & Luar Kota	
			4.13.4.13.01.02.01.19.	Upacara Keagamaan			12 Bulan	83.000.000	12 Bulan	90.000.000	BPBD	Denpasar	
			4.13.4.13.01.01.01.92.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			-	-	4 program	100.000.000	BPBD	9 Kab/kota	
		Lancarnya tugas dan kegiatan kantor		4.13.4.13.01.01.02.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100%	1.742.889.720	100%	2.426.435.512	BPBD	Denpasar
				4.13.4.13.01.02.02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			11 Jenis	243.750.000	11 Jenis	196.400.000	BPBD	Denpasar
				4.13.4.13.01.02.02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			11 Jenis	457.125.000	39 Jenis	892.063.672	BPBD	Denpasar
				4.13.4.13.01.02.02.150.	Pengadaan Peralatan Kesehatan			22 jenis	47.900.000	11 jenis	57.480.000	BPBD	Denpasar
				4.13.4.13.01.02.02.22.	Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor			4 unit gedung kantor, 5 orang penjaga kantor, 2 orang penjaga gudang	440.999.720	4 unit gedung kantor, 5 orang penjaga kantor, 2 orang penjaga gudang	405.125.000	BPBD	Denpasar
				4.13.4.13.01.02.02.26.	Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			1 Tahun	553.115.000	11 Jenis	54.800.000	BPBD	Denpasar
				4.13.4.13.01.02.02.28.	Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			-	-	42 Jenis	595.566.840	BPBD	Denpasar
4.13.4.13.01.01.02.137.	Pembangunan Garase Kendaraan Operasional Tanggap Darurat Bencana			-	-	1 unit	225.000.000	BPBD	Denpasar				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	2017		2018		OPD Penanggung jawab	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	target	Rp	target	Rp			
				Kegiatan Peningkatan	Jumlah Menara		8	9	10	11	12	13	
				Kegiatan Peningkatan	Jumlah Menara		0 Mnr		0 Mnr				

NO	PROGRAM	URAIAN	SASARAN		
			TARGET/VOL	BIAYA(Rp. 000)	
				2017	2018
1	2	3	4	5	6
1 Tabel	Program pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator program : Jumlah peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/aparatur yang dibina dalam menghadapi bencana		870.000.000,00	3.431.507.816,00
		1. Edukasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana	900	200.000.000,00	160.000.000,00
		a. Jumlah Aparatur yang mendapat edukasi PB			
		2. Rapat koordinasi PB	1x	-	0
		a. Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat koordinasi PB	(70 orang)		
		3. Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana	3x	200.000.000,00	140.000.000,00
		a. Jumlah pertemuan/rapat PRB			
		4. Peningkatan Kapasitas Relawan PB	50	-	0
		a. Jumlah Relawan yang mendapat pengetahuan PB	3	270.000.000,00	150.000.000,00
		5. Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana			
		a. Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk			
		6. Pembentukan Sekolah Aman	3	200.000.000,00	100.000.000,00